



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 011 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH  
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Brebes tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
3. Desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan sah setiap bulan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.
15. Tunjangan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari APB Desa.
16. Penerimaan lain yang sah adalah sumber pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
18. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
20. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar terwujud kelancaran dan ketertiban dalam pemberian Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah guna meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## BAB III PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN

### Bagian Kesatu Penganggaran

#### Paragraf 1 Penghasilan Tetap

### Pasal 3

- (1) Setiap tahun anggaran berjalan, Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD besaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Anggaran yang digunakan untuk pemberian Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi bagian dari ADD.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan formasi perangkat desa secara penuh.
- (4) Besaran Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2  
Tunjangan

Pasal 4

- (1) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat bersumber dari APB Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besaran dan jenis Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Paragraf 3  
Penerimaan Lain yang Sah

Pasal 5

- (1) Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. honorarium;
  - b. insentif.

Bagian Kedua  
Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Pengelolaan dana Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam APB Desa.
- (2) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB IV  
PENERIMAAN

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan Kesehatan.
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Sebesar 5% (Lima Persen) Dari Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa.
- (3) Iuran 5% (Lima Persen) Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2), 2% (Dua Persen) Ditanggung Oleh Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dan 3% (Tiga Persen) Ditanggung Oleh Pemerintah Kabupaten Yang Dibebankan Pada Add.
- (4) Jumlah Penghasilan Tetap Yang Diterimakan Kepada Kepala Desa Dan Perangkat Desa, setelah dikurangi iuran jaminan kesehatan sebesar 2% (dua persen).

Pasal 8

- (1) Pemberian Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis masa jabatannya.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, diberikan Penghasilan tetap dan Tunjangan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai Penghasilan tetap dan Tunjangan yang seharusnya.
- (4) Penjabat Kepala Desa menerima Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah dengan besaran jumlah sama dengan yang diterima Kepala Desa.
- (5) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa menerima penghasilan tetap dan Tunjangan sesuai dengan jabatan pokoknya.
- (6) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS dapat diberikan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran dan pencairan Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penyaluran dan pencairan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diterimakan setiap bulan.
  - b. Penyaluran dan pencairan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran dan Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui Bank yang telah ditunjuk.
- (3) Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Penyaluran dan Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Penyaluran dan Pencairan dimaksud pada ayat (1) huruf b, sudah termasuk pemotongan dan penyaluran iuran BPJS Kesehatan.
- (6) Pemotongan dan penyaluran dimaksud ayat (5), iuran BPJS Kesehatan sebesar 5 % (lima persen), 2 % (dua persen) penerima pekerja upah dan 3 % (tiga persen) pemberi kerja (Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes).
- (7) Iuran BPJS Kesehatan dipotong secara langsung oleh Pihak Bank Jateng kemudian disalurkan kepada BPJS Kesehatan.
- (8) Penarikan iuran BPJS Kesehatan akan dilakukan setelah keseluruhan dana terpenuhi sesuai data dan laporan desa.
- (9) Rekening Kas Non Anggaran Bagian Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai Surat Keputusan Bupati Brebes.

#### Pasal 10

- (1) Syarat dan mekanisme penyaluran dan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan kepada Bupati cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Brebes melalui Camat, dengan dilampiri;
    1. surat permohonan rekomendasi penyaluran dan pencairan;
    2. daftar nama calon penerima;
    3. laporan pertanggungjawaban penerimaan sebelumnya;
    - dan
    4. daftar hadir Aparatur Pemerintah Desa.

- b. Camat melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan kelengkapan Administrasi Permohonan Penyaluran dan pencairan, daftar nama calon penerima, laporan pertanggungjawaban sebelumnya dan daftar hadir;
  - c. Apabila dokumen permohonan penyaluran dan pencairan telah benar dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Camat mengajukan permohonan Rekomendasi penyaluran dan pencairan kepada Bupati cq. Kepala Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Brebes;
  - d. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dilampiri:
    - 1. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran dan Pencairan atas permintaan Desa;
    - 2. Surat Kuasa Pemotongan Penyaluran BPJS Kesehatan dari Desa
    - 3. Kwitansi (A2) Bukti Penerimaan;
    - 4. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Penyaluran Dana Bantuan Penghasilan Tetap;
    - 5. Tanda Bukti Penerimaan Penghasilan Tetap;
    - 6. Fakta Integritas Desa
    - 7. Foto Copy Rekening Kas Desa.
  - e. Bagian Pemerintahan Desa melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran administrasi, selanjutnya membuat permohonan Rekomendasi Pencairan Penyaluran Penghasilan Tetap kepada Bank yang ditunjuk sesuai peraturan yang berlaku;
  - f. Desa menyalurkan Penghasilan Tetap kepada yang berhak sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa.
- (2) Ketentuan mengenai Daftar Nama Penerima untuk Penyaluran dan Pencairan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai formasi jabatan yang terisi.

BAB VI  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
Pasal 11

- (1) Setiap akhir tahun, Pemerintah Desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa terhadap Penggunaan Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Paling lambat 1 (satu) minggu setelah penerimaan pencairan dana, Pemerintah Desa mengirimkan tanda bukti Penerimaan Penghasilan Tetap yang sudah ditanda tangani Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui Camat.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa, termasuk Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah diwilayah Kecamatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Memfasilitasi administrasi keuangan Desa;
  - b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa;
  - c. Memfasilitasi Penyaluran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah;
  - d. Melakukan Monitoring terhadap Penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - e. Melakukan validasi data Aparatur Pemerintah Desa.

(3) Pengawasan atas pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan oleh BPD yang mempunyai hak untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan menyatakan pendapat berkaitan dengan pelaksanaan APB Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 13 Februari 2017

BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 13 Februari 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH  
Pembina Utama Madya  
NIP.19590211 198703 1 005  
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2017 NOMOR 8